

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: T/197/IT9.A/HK.11/2020

TENTANG

PENGUNAAN MASJID DAN MUSHOLLA PADA MASA NEW NORMAL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Kepada Yth. Sivitas Akademika ITERA dan Masyarakat Umum,

Berdasarkan (a) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020, Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; (b) Surat Edaran Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020, Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru; (c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, Tanggal 16 Maret 2020; dan (d) Surat Edaran Rektor ITERA Nomor: T/188/IT9.A/HK.11/2020, Tanggal 05 Juni 2020, Tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera, maka diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Masjid dan Musholla pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera sebagai berikut :

1. Sivitas Akademika ITERA dan masyarakat umum wajib mengikuti SOP Nomor: T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA untuk beraktivitas di Lingkungan Kampus ITERA sebelum menuju area Masjid atau Musholla.
2. Sivitas Akademika ITERA dan Masyarakat umum yang bermaksud untuk melakukan ibadah di Masjid atau Musholla diharuskan :
 - a. Telah dalam keadaan berwudhu sebelum memasuki area Masjid atau Musholla.
 - b. Membawa perlengkapan shalat khususnya sajadah bagi pria, dan khusus bagi wanita membawa mukena dan sajadah sendiri.
 - c. Memakai masker menuju dan selama berada di dalam Masjid atau Musholla.
3. Sebelum memasuki area Masjid atau Musholla, jamaah wajib mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengecekan suhu tubuh oleh petugas:
 - Apabila suhu tubuh di atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat Celcius (C) maka tidak diizinkan untuk beribadah ke dalam Masjid atau Musholla.
 - Apabila suhu tubuh di bawah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat Celcius (C) maka jamaah diizinkan memasuki Masjid atau Musholla.
 - b. Jamaah mencuci tangan dengan menggunakan unit pencuci tangan atau *hand sanitizer* yang telah disediakan di luar pintu masuk Masjid atau Musholla.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryaecudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email: pusat@itera.ac.id
www.itera.ac.id

4. Jamaah memasuki Masjid atau Musholla melalui pintu dan penanda jalur masuk yang telah ditentukan oleh pengelola Masjid atau Musholla.
5. Setelah berada di dalam Masjid atau Musholla, jamaah mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 antara lain selalu memakai masker dan menjaga jarak posisi antar jamaah minimal 1 (satu) meter.
 - d. Menggunakan sajadah bagi pria, dan khusus bagi wanita menggunakan mukena dan sajadah yang dibawa oleh jamaah sendiri.
 - b. Menempati shaf/barisan yang telah ditandai oleh pengelola Masjid atau Musholla.
 - c. Menghindari berjabat tangan secara langsung antar jamaah.
 - d. Melaksanakan etika batuk dan bersin sesuai dengan protokol kesehatan.
6. Apabila jamaah telah selesai melaksanakan ibadah di Masjid atau Musholla maka :
 - a. Tidak berlama-lama di dalam dan di kawasan Masjid atau Musholla, serta dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sunnah lainnya di rumah.
 - b. Keluar Masjid atau Musholla dengan tertib pada jalur yang telah ditetapkan oleh pengelola Masjid atau Musholla dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
7. Pengelola Masjid atau Musholla menentukan secara rinci untuk kebutuhan ibadah antara lain:
 - a. Jam operasional Masjid atau Musholla.
 - b. Pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid atau Musholla.
 - c. Mengupayakan agar jumlah jama'ah yang melaksanakan ibadah maksimal 50 (lima puluh) persen (%) dari kapasitas Masjid atau Musholla.
8. Hal-hal khusus dan penting :
 - a. Jama'ah yang belum baligh, usia di atas 45 (empat puluh lima) tahun, ibu hamil, sedang tidak sehat dan mempunyai penyakit degeneratif dianjurkan untuk beribadah dari rumah/unit kerja.
 - b. Pengelola Masjid atau Musholla wajib melakukan sterilisasi ruangan dengan cairan disinfektan sebelum dan setelah jama'ah beraktivitas di Masjid atau Musholla.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Masjid atau Musholla pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelayanan, dapat dibuat petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pengelola Masjid atau Musholla ITERA.

Lampung Selatan, 05 Juni 2020
Rektor,


Okyar Z. Tamin
NIP. 195808231983031001

